



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : 400.1/329/IPDN
NOMOR : 130.15/NK/BKS-PDG/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HADI PRABOWO : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pemerintahan Dalam Negeri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HENDRI SEPTA : Walikota Padang, berkedudukan di Jalan Bagindo Azis Chan No. 1, Aie Pacah - Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan sinergi antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- b. Pelaksanaan dukungan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia melalui Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengembangan laboratorium pemerintahan melalui pembentukan model desa/kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah binaan; dan
- d. penyediaan bantuan tenaga pendidik/tenaga ahli.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menerima peserta didik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan dari PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan magang, bhakti karya praja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - c. mengembangkan laboratorium pemerintahan melalui model kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah binaan di wilayah kerja PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyediakan tenaga pendidik/tenaga ahli pada kegiatan bimbingan teknis, seminar dan lokakarya kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengirimkan peserta didik untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan lokasi penyelenggaraan magang, bhakti karya praja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan lokasi laboratorium pemerintahan melalui pembentukan model desa/kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah binaan kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. menyediakan tenaga pendidik/tenaga ahli bagi satuan praja kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan/atau dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelumnya.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat dibebankan kepada PARA PIHAK dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK namun tidak terbatas yang meliputi pada huru hara, perangm pemberontakan, sabotase, kebakaran, bencana non alam dan bencana alam.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar dalm jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keadaan kahar tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor- Sumedang

Telepon : (022) 7798252

Email : biro4@ipdn.ac.id, kerjasamaipdn93@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang

Alamat : Komp. Balaikota padang

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Aie Pacah Padang

Telepon : (0751) 4640800

Email : bagkerjasama@padang.go.id

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HENDRI SEPTA

PIHAK KESATU,



HADI PRABOWO

Lampiran Nota Kesepakatan

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PIHAK KESATU
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

PIHAK KEDUA
Pemerintah Daerah Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	2027		
A. PIHAK KESATU												
1.	Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan,	a. Penerimaan peserta didik Program Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana.	Kampus IPDN	APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan.	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah Kota Padang.
		b. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana.				✓	✓	✓	✓	✓		

2.	Magang, Bhakti Karya Praja, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	a. Survey Teknis Penyelenggaraan Magang, Bhakti Karya Praja, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pemerintah Kota Padang.	APBN	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya magang, bhakti karya praja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi IPDN.	1) Meningkatnya kompetensi satuan praja, IPDN dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui magang dan bhakti karya praja. 2) Meningkatnya kompetensi dosen IPDN dalam kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan.
		b. Penyelenggaraan Magang, Bhakti Karya Praja, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.				✓	✓	✓	✓	✓		
3.	Pengembangan Laboratorium Pemerintahan melalui model desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan.	a. Penugasan tim desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan di Kota Padang.	Pemerintah Kota Padang	APBN/ APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN atau sesuai jadwal Pemerintah Daerah Kota Padang	✓	✓	✓	✓	✓	Pengembangan desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan di Kota Padang	Peningkatan kapasitas terhadap desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan.
		b. Pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan di Kota Padang.				✓	✓	✓	✓	✓		

4.	Penyediaan tenaga pendidik/tenaga ahli pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya	a. Penugasan tenaga pendidik/tenaga ahli	Pemerintah Kota Padang	APBD	Sesuai Jadwal Pemerintah Daerah Kota Padang	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya.	1) Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Kota Padang 2) Terselenggaranya wujud pengabdian kepada masyarakat bagi dosen IPDN dalam bidang pemerintahan.
		b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan lokakarya.				✓	✓	✓	✓	✓		
B. PIHAK KEDUA												
1.	Pengembangan SDM melalui Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan	a. Pengusulan peserta Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan IPDN.	Kampus IPDN	APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan bagi aparatur Pemerintah Kota Padang	Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah Kota Padang.
		b. Pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Sekolah Pascasarjana Ilmu Pemerintahan IPDN.				✓	✓	✓	✓	✓		

2.	Penyediaan lokasi penyelenggaraan magang, bhakti karya praja, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus IPDN.	a. Penetapan lokasi bagi penyelenggaraan magang, bhakti karya praja, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Kampus IPDN.	Pemerintah Kota Padang	APBN	Sesuai Kalender Akademik IPDN	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya magang, bhakti karya praja, , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus IPDN di Kota Padang.	1) Terselenggaranya upaya percepatan tertib administrasi desa/kelurahan, kecamatan, dan OPD di Kota Padang; dan 2) Tersedianya kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan di Kota Padang.
		b. Penyelenggaraan magang, bhakti karya praja, , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kampus IPDN.				✓	✓	✓	✓	✓		
3.	Penyediaan Laboratorium Pemerintahan melalui pembentukan model desa/ kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan.	a. Penetapan desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah sebagai model binaan.	Pemerintah Kota Padang	APBN/ APBD	Sesuai Kalender Akademik IPDN atau sesuai jadwal Pemerintah Daerah Kota Padang	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan di Kota Padang.	Peningkatan kapasitas terhadap desa/ kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan.
		b. Pelaksanaan desa/kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah binaan.				✓	✓	✓	✓	✓		
4.	Penyediaan tenaga pendidik/tenaga	a. Penugasan ASN Pemerintah Daerah Kota	Kampus IPDN	APBN	Sesuai Kalender	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya Pelatihan bagi	Meningkatnya kompetensi Satuan Praja IPDN terkait

	ahli bagi Satuan Praja IPDN	Padang sebagai Pelatih bagi Satuan Praja IPDN.			Akademik IPDN						Satuan Praja IPDN.	praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
		b. Pelaksanaan Tugas sebagai Pelatih bagi Satuan Praja IPDN.				✓	✓	✓	✓	✓		



PIHAK KEDUA,

HENDRI SEPTA



PIHAK KESATU,

HADI PRABOWO